



P U T U S A N

Nomor 0036/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, dan Harta Bersama antara;

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Tangerang Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Reza Anggakusuma, S.H., dan Raodal Jannah, S.H., M.H., Advokat / Konsultan Hukum dan Asisten Advokat yang berkantor pada Kusuma & Partners Lawyers, alamat Komplek Kehakiman, Jl. Pengayoman Utara 5, Blok E, Nomor 63, Set-Jend, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2019, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 26 Desember 2019 Nomor 1230/KUASA/4444 /Pdt.G / 2019/PA Tgrs., Semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suwanto, S.H., dan ZULMA SUSIYANTI, S.H., Pada Kantor Hukum (Law Office) SUWANTO, ZULAM & REKAN yang beralamat di Perumahan Pesona Lebak Wangi 2, Blok B-2, Nomor 21 Desa Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 10 Januari 2020, dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 27/KUASA/4444/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., Semula sebagai
Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4444/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.,
tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Tsani
1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak 1
Penggugat dan Tergugat, (P) umur 16 tahun dan Anak 2 Penggugat dan
Tergugat, (P) umur 13 tahun dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat
dengan tidak mengurangi hak Tergugat memberikan kasih sayang kepada
kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua
anak tersebut sampai dewasa kepada Penggugat sekurang-kurangnya
sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan
kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - 4.1. Sebidang tanah beserta rumah berdiri diatasnya terletak di
Kp. Poncol Pondok Petir, RT.003, RW.05, No. 82, Kelurahan Pondok
Benda, Kecamatan Pamulang Barat, Tangerang Selatan, seluas 95
m2 (sembilan puluh lima meter persegi), atas nama Tergugat
(BUNAWAN), berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. :
11930/Pondok Benda tanggal 23 September 2016, Surat Ukur No. :
01030/Pondok Benda tanggal 11 Maret 2016, dengan batas-batas
sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Tanah milik Suleng
 - Sebelah Timur : Jl. Swadaya IV

Hal. 2 dari hal 16 Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Kontrakan Ibu Sarmah
- Sebelah Barat : Tanah milik Suleng

4.2. Uang di Tergugat hasil pembayaran Piutang dari sdr. Deni Hendarin sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

5. Menetapkan bahwa seperdua dari harta bersama pada dictum nomor 4 tersebut di atas, hak Penggugat dan seperdua lagi menjadi hak Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah harta bersama pada dictum nomor 4 tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natural atau Riil, maka dijual lelang oleh Badan Lelang Negara (KPKLN) dan hasilnya setengah (50%) diserahkan kepada Penggugat dan setengah (50%) diserahkan kepada Tergugat;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.383.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020;

Membaca, Memori Banding dari Pembanding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, dan Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 05 Februari 2020, yang menyampaikan keberatan pada pokoknya isi memori banding tersebut adalah:

1. Tentang Biaya Pemeliharaan dua orang yang naik 10 % pertahun dengan alasan sebagai berikut;

Pembanding sangat keberatan dalam perkara Nomor 4444/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., pada halaman 66 poin 3 yang keliru dan tidak tepat yang telah memutuskan:

HaL 3 dari hal 16 Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sampai dewasa kepada Penggugat sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan”.

Bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim di atas tidak sesuai dan keliru oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama TIDAK MEMPERTIMBANGKAN dalil-dalil, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti tertulis yang diajukan PEMBANDING /TERGUGAT. sebagaimana hal-hal dibawah ini:

Bahwa dalam Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara Nomor 4444/Pdt.G/2019/PA.Tgr., telah sepakat mengenai pemeliharaan dan biaya pemeliharaan kedua anak TERBANDING/PENGUGAT dan PEMBANDING/TERGUGAT bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, (P) umur 16 tahun dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, (P) umur 13 tahun yang dituangkan dalam Akta Mediasi Kesepakatan Damai Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak tertanggal 18 September 2019,yaitu:

Nafkah (biaya pemeliharaan anak) untuk 2 (dua) orang anak “Sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan dengan mengikuti usia dan perkembangan anak termasuk jenjang Pendidikan anak, dengan jaminan kesehatan sudah menjadi tanggung jawab TERGUGAT yang mana pada saat ini ditanggung oleh PIHAK PERUSAHAAN tempat TERGUGAT bekerja” (Bukti T-5).

- Bahwa dengan adanya kesepakatan dalam mediasi tersebut di atas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim memberikan Putusan berdasarkan Akta Mediasi Kesepakatan Damai Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak tertanggal 18 September 2019 tersebut di atas, akan tetapi dalam hal ini Pertimbangan Majelis Hakim terkait biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, (P) umur 16 tahun dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, (P) umur 13 tahun yang menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta

Hal. 4 dari hal 16 Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan adalah tidak tepat dan keliru, oleh karena Putusan yang menyatakan biaya pemeliharaan kedua anak dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan tersebut melampaui kesepakatan damai antara TERBANDING/PENGGUGAT dan PEMBANDING/TERGUGAT dalam mediasi, karena tidak ada kesepakatan kenaikan biaya 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya Pendidikan dan kesehatan dalam Mediasi tersebut;

2. "Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

4.1 Sebidang tanah beserta rumah berdiri diatasnya terletak di Kp. Poncol Pondok Petir RT.003 RW.05 No. 82, Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Barat Tangerang Selatan, seluas 95M² (sembilan puluh lima meter persegi), atas nama Tergugat (BUNAWAN), berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.: 11930/Pondok Benda tanggal 23 September 2016, Surat Ukur Nomor 01030/Pondok Benda/2016 tanggal 11 Maret 2016, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Suleng
- Sebelah Timur : Jl. Swadaya IV
- Sebelah Selatan : Kontrakan Ibu Sarmah
- Sebelah Barat : Tanah milik Suleng

Bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim di atas tidak sesuai dan keliru oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama TIDAK MEMPERTIMBANGKAN dalil-dalil, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti tertulis yang diajukan PEMBANDING /TERGUGAT, sebagaimana hal-hal dibawah ini:

1. Bahwa sebelum TERBANDING/PENGGUGAT dan PEMBANDING /TERGUGAT memiliki rumah di Kp. Poncol Pondok Petir, No.82, RT.003/RW.005 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, seluas 95 M², TERBANDING/PENGGUGAT dan PEMBANDING/TERGUGAT membeli tanah di Cisauk pada akhir bulan Februari 2010 yang dijual oleh Sdr. Burhan seluas ±100 M² (seratus meter persegi), yang sebenarnya uang

Hal 5 dari hal 16 Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian tanah di Cisauk tersebut diperoleh TERBANDING/PENGGUGAT dan PEMBANDING /TERGUGAT dari pinjaman uang kepada Sdr. H. Alwi Hardy sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), yang kemudian PEMBANDING/TERGUGAT mulai membangun rumah pada bulan Agustus 2010, lalu mulai ditempati oleh TERBANDING/PENGGUGAT dan PEMBANDING/TERGUGAT pada tanggal 3 Oktober 2010. Bahwa hutang TERBANDING/PENGGUGAT dan PEMBANDING/TERGUGAT kepada Sdr. H. Alwi Hardy sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai saat ini belum dilunasi (Bukti T-6, T-7)

2. Hasil dari penjualan tanah dan bangunan di Cisauk sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dipotong Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk komisi perantara (calo) dan pembuatan Akta Jual Beli Tanah, digunakan oleh PEMBANDING/TERGUGAT dan TERBANDING/PENGGUGAT untuk membeli sebidang tanah di Pamulang yang terletak di Kp. Poncol Pondok Petir, No.82, RT.003/RW.005 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, seluas 95 M² (sembilan puluh lima meter persegi), seharga Rp. 124.000.000 (seratus dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 20 Juli 2015 yang dijual oleh Sarmah. Selanjutnya uang hasil penjualan tanah dan bangunan di Cisauk digunakan untuk biaya Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (masuk pondok pesantren) Nur Daniati Wulanna anak PEMBANDING/TERGUGAT dan TERBANDING/PENGGUGAT Pada bulan Mei 2015 sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah), sehingga sisa keseluruhan uang hasil penjualan tanah dan bangunan di Cisauk sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) yang digunakan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membangun rumah di Pamulang pada bulan Agustus 2015, akan tetapi terhadap pembangunan rumah tersebut PEMBANDING/TERGUGAT dan TERBANDING / PENGGUGAT masih membutuhkan biaya, sehingga PEMBANDING/TERGUGAT atas izin

Hal. 6 dari hal 16 Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2020/PTA.Btn



TERBANDING/PENGGUGAT meminjam uang kepada beberapa orang.
Adapun rincian Hutang PEMBANDING/TERGUGAT dan TERBANDING
/PENGGUGAT pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No	Keterangan	Jumlah
1	Hutang kepada Sdri. A	Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)
2	Hutang kepada Sdr. B	Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
3	Hutang kepada Sdri. C	Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
4	Hutang kepada Sdri. D	Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
5	Hutang kepada Sdri. E	Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
6	Hutang Koperasi sehati F	Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
7	Hutang kepada Sdr. H. J	Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Bahwa PEMBANDING/TERGUGAT dan TERBANDING/ PENGUGAT berhutang kepada pihak yang terdapat dalam Tabel 1 hanya sebatas perjanjian lisan, yang kemudian beberapa hutang pada tabel 1 tersebut sudah dilunasi oleh PEMBANDING/TERGUGAT, sebagai berikut:

- a. Hutang PEMBANDING/TERGUGAT dan TERBANDING/ PENGUGAT kepada Sdri. A sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) telah lunas pakai uang dari pinjaman WOM Finance dengan jaminan BPKB kendaraan Toyota Avanza (produksi tahun 2011) senilai Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) pada bulan April 2017;

Hal 7 dari hal 16 Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2020/PTA.Btn



- b. Hutang PEMBANDING/TERGUGAT dan TERBANDING/ PENGGUGAT kepada Sdr. Tasmin yang pertama sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) telah lunas pakai uang dari pinjaman WOM Finance dengan jaminan BPKB kendaraan Toyota Avanza (produksi tahun 2011) senilai Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) pada bulan April 2017;
- c. Hutang PEMBANDING/TERGUGAT dan TERBANDING/ PENGGUGAT kepada Sdri. Utari sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) telah lunas pakai uang dari pinjaman WOM Finance dengan jaminan BPKB kendaraan Toyota Avanza (produksi tahun 2011) senilai Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) pada bulan April 2017;
- d. Hutang PEMBANDING/TERGUGAT dan TERBANDING/ PENGGUGAT kepada Sdri. Eka Mulyati sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) telah lunas pakai uang dari pinjaman WOM Finance dengan jaminan BPKB kendaraan Toyota Avanza (produksi tahun 2011) senilai Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) pada bulan April 2017;
- e. Hutang PEMBANDING/TERGUGAT dan TERBANDING/ PENGGUGAT kepada Sdri. Niskan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) telah lunas pakai uang dari pinjaman WOM Finance dengan jaminan BPKB kendaraan Toyota Avanza (produksi tahun 2011) senilai Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) pada bulan April 2017;
- f. Hutang PEMBANDING/TERGUGAT dan TERBANDING/ PENGGUGAT kepada Koperasi sehati JMU sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) telah lunas pakai uang dari pinjaman WOM Finance dengan jaminan BPKB kendaraan Toyota Avanza (produksi tahun 2011) senilai Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) pada bulan April 2017;

Hal 8 dari hal 16 Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Hutang PEMBANDING/TERGUGAT dan TERBANDING/PENGGUGAT kepada Sdr. Tasmin yang kedua adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) telah dibayar lunas dengan rincian:

- Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pakai uang dari pinjaman WOM Finance dengan jaminan BPKB kendaraan Toyota Avanza (produksi tahun 2011) senilai Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) pada bulan April 2017;
- Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang hutang tersebut telah dilunasi oleh PEMBANDING/TERGUGAT dan kepada Sdr.Tasmin sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada tanggal 02 Juli 2018, sebagaimana dalam bukti Foto slip setoran, tertanggal 02 Juli 2018 (Bukti T-24), akan tetapi Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti Tergugat ini (Bukti T-24).

Bahwa faktanya bagaimana bisa membangun rumah seluas 95 M² (sembilan puluh lima meter persegi) hanya dengan bermodalkan uang sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), sedangkan PEMBANDING/TERGUGAT tidak memiliki uang lain dan Penghasilan Gaji perbulanpun tidak mencukupi untuk membangun Rumah, yang pada akhirnya PEMBANDING/TERGUGAT berhutang.

Bahwa selama menikah, TERBANDING/PENGGUGAT tidak bekerja. Seluruh kebutuhan keluarga (rumah tangga) ditanggung oleh PEMBANDING/TERGUGAT dari hasil kerja keras PEMBANDING/TERGUGAT sebagai receptionist di perusahaan swasta, termasuk dalam hal membeli asset rumah, mobil dan lain-lain, akan tetapi justru TERBANDING/PENGGUGAT menuntut bagian 50% (lima puluh persen) dari harta yang selama diperoleh dalam perkawinan TANPA mengakui Hutang yang terjadi selama perkawinan.

Berdasarkan poin-poin diatas, maka PEMBANDING/TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan Menolak Gugatan TERBANDING/PENGGUGAT tersebut.

Hal 9 dari hal 16 Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PEMBANDING/TERGUGAT menolak atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor 4444/PDT.G/2019/PA.TGRS pada halaman 64 (paragraf 3 dan 4) telah keliru dan tidak tepat, yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat pada gugatan Nomor 6.2 tersebut, Tergugat telah mengakui dan membenarkan pada tanggal 23 Juli 2018 adanya piutang kepada sdr. Deni Hendarin sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), namun piutang tersebut telah dibayar lunas oleh sdr. Deni Hendarin dan Tergugat membantah karena uangnya telah dipakai membayar hutang-hutang Tergugat dan Penggugat kepada Sdr. Herman Effendy pada tanggal 01 Juli 2019”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut dikuatkan dengan bukti P.5 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai piutang kepada sdr. Deni Hendarin sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan piutang tersebut terjadi pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat serta bantahan Tergugat yang mengatakan hasil pembayaran piutang tersebut telah dibayarkan kepada Sdr. Herman Effendy tetapi bukti Tergugat tidak kuat, karena hanya kwitansi di bawah tangan yang kebenarannya dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan piutang Penggugat dan Tergugat kepada sdr. Deni Hendarin sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada Tergugat merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat”;

Termasuk juga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara nomor 4444/PDT.G/2019/PA.TGRS., poin 4 sub poin 4.2 juga telah keliru dan tidak tepat, yang memutuskan:

“Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

4.2. Uang di Tergugat hasil pembayaran Piutang dari sdr. Deni Hendarin sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).”

Bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim di atas tidak sesuai dan keliru oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama TIDAK

HaL 10 dari hal 16 Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMPERTIMBANGKAN dalil-dalil, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti tertulis yang diajukan PEMBANDING/TERGUGAT. sebagaimana hal-hal dibawah ini:

Bahwa definisi kuitansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah surat bukti penerimaan uang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal tersebut di atas Pembanding memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berkenan kiranya memberikan putusan yang isinya membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4444/Pdt.G/2019 /PA.Tgrs, dengan menolak gugatan Penggugat semuanya. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 05 Februari 2020;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Terbanding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 Februari 2020, yang pada pokoknya Terbanding menilai Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimohonkan banding *a quo* baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya telah benar dan tepat, oleh karenanya Terbanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4444/Pdt.G/2019 /PA.Tgrs.;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Inzage Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 04 Februari 2020 dan Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 11 Februari 2020 yang isinya menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), tanpa ada catatan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama

HaL 11 dari hal 16 Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak, yakni berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Desember 2019, dan pada persidangan pembacaan putusan di tingkat pertama pada tanggal 18 Desember 2019 Tergugat/Pembanding hadir dalam persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena permohonan banding Pembanding secara formal memenuhi maka harus dinyatakan dapat di terima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding ini yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4444/Pdt.G/2019/PA.Trgs., tanggal 18 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Tsani 1441 Hijriyah, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara dan surat lainnya berupa Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding serta pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagai

HaL 12 dari hal 16 Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap nafkah anak kenaikan 10% setiap tahunnya tersebut, tidak dapat diterima dan dipertimbangkan dan karena memang sudah menjadi kebutuhan anak-anak tersebut serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 589 K/Ag/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang Kaedah Hukumnya sebagai berikut " Bahwa nilai mata uang rupiah sekarang selalu mengalami penurunan dari tahun ketahun sedang Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan anak yang setiap tahun semakin bertambah, maka amar tersebut perlu disempurnakan dengan perubahan redaksi dan Penambahan Kalimat " dengan kenaikan 20% pertahun" ,

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, yang berbunyi sebagai berikut " Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan " dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, keberatan Pembanding tentang Obyek sengketa Harta bersama berupa "Sebidang tanah beserta rumah berdiri diatasnya terletak di Kp. Poncol Pondok Petir, RT.003, RW.05, No. 82, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang Barat, Tangerang Selatan, seluas 95M² (sembilan puluh lima meter persegi), atas nama Tergugat (BUNAWAN), berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.11930/Pondok Benda tanggal 23 September 2016, Surat Ukur Nomor 01030/Pondok Benda/2016 tanggal 11 Maret 2016, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Suleng
- Sebelah Timur : Jl. Swadaya IV
- Sebelah Selatan : Kontrakan Ibu Sarmah
- Sebelah Barat : Tanah milik Suleng

HaL 13 dari hal 16 Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan sebagai harta bersama dan di bagi dua, separo untuk Penggugat dan separo untuk Tergugat dengan alasan bermacam-macam hutang dengan pihak ketiga waktu membangun rumah tersebut yang hingga sekarang ini hutang-hutang tersebut belum dibayar dengan mengemukakan bukti kwitansi dari hutang-hutang tersebut, tetapi Pembanding tidak mau menghadirkan orang tempatnya berhutang tersebut di depan persidangan, sehingga bukti yang diajukan Pembanding tersebut sangat lemah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Hukum dan Amar Putusan tentang “Uang di Tergugat hasil pembayaran Piutang dari sdr. Deni Hendarin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).” di tetapkan sebagai Harta bersama dan di bagi dua separo untuk Penggugat dan separo untuk Tergugat dengan alasan uang tersebut sudah habis untuk membayar Hutang Pembanding dan Terbanding dengan Sdr Herman Efendy tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).” dengan mengemukakan Kwitansi T. 20;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima dan dipertimbangkan, karena bukti yang yang dikemukakan Pembanding Lemah dan dibantah oleh Terbanding, serta Pembanding tidak mampu menghadirkan Herman Efendi tersebut di depan persidangan, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih seluruhnya sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Februari 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena Terbanding tidak keberatan dan menerima isi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4444/Pdt.G/2019/PA.Tgrs; tanggal 18 Desember 2019;

HaL 14 dari hal 16 Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, dapat disetujui dan dipertahankan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4444/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Tsani 1441 Hijriyah, sudah tepat dan benar harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibenbankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat di terima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4444/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Tsani 1441 Hijriyah;

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal **11 Juni 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Daswir Tanjung** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**, dan **Drs. Chotman Jauhari, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan Nomor 0036/Pdt.G/2020/PTA.Btn., tanggal 13 Mei 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh

HaL 15 dari hal 16 Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Daswir Tanjung

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H. **Drs. Chotman Jauhari, M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------|---------------------|--|
| 1. | Biaya Administrasi: | Rp134.000,00 |
| 2. | Biaya Redaksi : | Rp 10.000,00 |
| 3. | Biaya Meterai | : _____ Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | | : Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Panitera

Hal 16 dari hal 16 Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.

HaL 17 dari hal 16 Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HaL 18 dari hal 16 Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)